

MENYOAL PRAKTIK PEMBERIAN DAERAH BERSIFAT KHUSUS ATAU ISTIMEWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERIAN DAERAH KHUSUS KEPADA JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA)

Nabila ¹⁾, Reihan Putri ²⁾

Universitas Indonesia ¹, Politeknik Kreatif Indonesia ²

Correspondence		
Email: nabilathalib@alumni.ui.ac.id , reihan.putri@cpk.ac.id	No. Telp:	
Submitted 21 Juli 2024	Accepted 24 Juli 2024	Published 31 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kekhususan kepada Jakarta pasca perubahan statusnya yang bukan lagi menjadi ibu kota negara dan bagaimana sebenarnya praktik pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis dalam pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, Pendapat Mahkamah Konstitusi, UU Pemerintahan daerah dan UU terkait Otonomi Khusus. Dalam konteks kebijakan pemberian status khusus atau istimewa kepada daerah harus memperhitungkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya pemberian status khusus/istimewa di Indonesia lebih sarat dengan kepentingan politik pemerintah yang menjabat pada saat itu. Adapun untuk pemberian status khusus kepada Jakarta meskipun tidak menjadi ibu kota negara lagi, terlihat kekhususan Jakarta saat ini seperti dicari-cari legitimasinya sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Dari kajian historis juga dapat dilihat bahwa tidak semua daerah bekas ibu kota negara tetap menjadi daerah khusus ketika ibu kota dipindahkan ke daerah yang lain.

Kata Kunci : desentralisasi asimetris, daerah khusus/istimewa, jakarta, ibu kota

ABSTRACT

This study aims to analyze the granting of special areas to Jakarta after the change in its status to no longer being the nation's capital and what the actual practice of granting special/special regions is in Indonesia. This research method used is included in the normative legal research type which uses secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials using a statutory approach, case approach and historical approach. The research results show that the juridical basis for granting special/special regions in Indonesia can be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Opinion of the Constitutional Court, the Regional Government Law and the Law related to Special Autonomy. In the context of policies granting special or special status to regions, various political, social and economic factors must be taken into account, and ensure that decisions taken are based on balanced considerations and take into account the interests of all Indonesian people. However, unfortunately the granting of special status in Indonesia is more fraught with the political interests of the government in office at that time. As for granting special status to Jakarta even though it is no longer the country's capital, it is clear that Jakarta is currently seeking its legitimacy as a National Economic Center and Global City. From historical studies it can also be seen that not all areas of the former national capital remained special areas when the capital was moved to another area.

Keywords: asymmetric decentralization, special administrative regions/ special regions, Jakarta, capital city

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama



Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nandjing yang memudar oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia.¹

Setelah melalui berbagai pro dan kontra berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2022, Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut UU IKN) resmi diundangkan. Pembentukan UU ini didasarkan pada kebutuhan perluasan kawasan Ibu Kota, yang selama ini pusat perekonomian dan bisnis mayoritas bertumpu di Jakarta dan padatnya penduduk di pulau Jawa, maka untuk meratakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian di daerah, dan pemindahan Ibu Kota negara (IKN) harus secepatnya dilaksanakan.² Namun UU IKN yang baru saja disahkan ini, hanya berumur 20 bulan 2 minggu karena pada 31 oktober 2023 Presiden dan DPR resmi mengundang UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun Pemerintah menjelaskan alasan revisi UU IKN ini diperlukan karena UU IKN yang dulu berlaku belum bisa mengakomodir sejumlah isu dan permasalahan IKN. Perubahan UU IKN dalam waktu singkat ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak disertai dengan perencanaan yang matang dari aspek yuridis.

Pada dasarnya, Indonesia memang tidak mengatur kedudukan ibu kota negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) melainkan dalam bentuk UU. Bahkan di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang berlaku saat ini, penyebutan ibukota negara hanya muncul 2 (dua) kali yakni pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi, “*Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.*” Dan pada Bab VIII A Pasal 23G yang berbunyi, “*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*” Ketidakjelasan definisi ibu kota dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan menjadi permasalahan tersendiri yang menafsirkan, apakah ibu kota hanya merupakan simbol negara atau pusat pemerintahan secara keseluruhan.³ Adapun Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu kota berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, konsekuensi dari diundangkannya UU IKN maka langkah selanjutnya adalah melakukan revisi atau pencabutan UU No.29 tahun 2007 yang memberikan status provinsi DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota.

¹ H. M Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 01 (2018), hlm.21.

² Amelia Haryanti, Sri Utaminingsih dan Yulita Pujilestari, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, No.3 (2022), hlm.308.

³ Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 58.

Pada 25 April 2024, UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah resmi diundangkan. Hal yang menarik adalah status Jakarta masih bersifat daerah khusus walaupun tanpa menyandang gelar sebagai ibu kota negara lagi namun berganti sebagai daerah khusus Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, di Indonesia diakui, dihormati serta diatur adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau disebut juga Daerah Otonomi Khusus adalah daerah otonom yang diberi kekuasaan tambahan mengingat adanya suatu kondisi khusus dalam daerah tersebut, seperti yang dahulu didapat oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu kota Negara.⁴ Pertanyaan berikutnya yang penting untuk ditanyakan adalah apa sebetulnya tujuan perpindahan ibukota negara tersebut. Apakah sekedar memindahkan pusat pemerintahan? Apakah pemindahan itu berikut juga dengan pemindahan pusat-pusat bisnis dari Jakarta ke Nusantara? Atau apabila tidak memindahkan pusat bisnis, apakah Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kemudian harinya? Atau apakah pemindahan ibukota negara hanya ingin mencari daerah baru yang tidak macet dan banjir? Sudah barang tentu ada banyak tujuan elementer yang bisa dijelaskan oleh pemerintah.⁵

Sedangkan Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa atau disebut dengan Daerah Istimewa adalah daerah otonom yang memiliki identitas/karakteristik yang khas dan istimewa, sehingga dapat dibedakan dari daerah-daerah lainnya.⁶ Kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan pun berbeda-beda seperti kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengangkatan jabatan kepala daerah dan wakilnya. Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada Aceh berupa keistimewaan dalam beberapa aspek pemerintahan. Jika melihat kembali praktik ketatanegaraan pada era orde baru yang cenderung sangat sentralis dan seragam menyebabkan kekuatan pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah, sehingga daerah diperlakukan sebagai objek bukan sebagai subyek pembangunan nasional.⁷ Selain itu, ada banyak permasalahan nasional yang berakar pada otonomi, diantaranya adalah fanatisme otonomi, penyalahgunaan etnonasionalisme, ketimpangan dan diskriminasi.

Permasalahan berikutnya adalah potensi daerah yang berbeda-beda menyebabkan pembangunan kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Permasalahan ini sangatlah kompleks, mulai dari daerah yang memiliki potensi alam yang melimpah tapi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya potensi sumber daya manusia dan lain lain, atau daerah yang tidak memiliki potensi alam tetapi bisa mengembangkan sumber daya manusianya. Ketimpangan pembangunan memang terjadi antara daerah luar Jawa dengan Jawa, antara kawasan pertumbuhan dan kawasan perbatasan serta daerah timur dengan daerah

⁴Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No. 29 Tahun 2007, LN. 2007 No.93 TLN No.4744, Pasal 6.

⁵Ahmad Averus Toana, dkk., *Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara*, (Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023), hlm.5.

⁶Cecep Cahya Supena, Diwan Pramulya, "Tinjauan Yuridis Tentang Persamaan Dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian," *Jurnal MODERAT*, Vol. 8, No. 4 (2022), hlm.786.

⁷Abdilla Fauzi Achmad, *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif politik*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2012), hlm. 284-285.

barat Indonesia. Dari konteks itulah hakikat pembentukan dari Pasal 18B UUD NRI 1945 kembali dipertanyakan. Pasal yang kemudian di breakdown kedalam Pasal 2 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 sebagai Undang-Undang pelaksana amanah dari Pasal 18, 18A, 18B UUD NRI 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Karena bukankah ketidaktegasan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembentukan daerah otonomi khusus?⁸

Jika demikian halnya, apakah ada yang berani menjamin bahwa pemerintahan pusat akan memberikan keadilan kepada daerah mengingat dominasi aspek non hukum akan sangat berpengaruh terhadap penetapan suatu daerah untuk dianggap layak menyandang status daerah khusus/istimewa. lalu kenapa ada daerah otonomi khusus dan istimewa, jika setiap daerah sebenarnya adalah daerah otonom? apakah cengkraman sentralisasi pemerintah pusat kepada daerah sangat besar sehingga Pasal 18 UUD NRI 1945 belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.⁹ Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Bagaimanakah pengaturan terkait pemberian kewenangan otonomi daerah khusus di Indonesia? Dan Bagaimanakah praktik perbandingan pemberian kekhususan bagi Jakarta dengan daerah khusus/istimewa di Indonesia, apakah daerah bekas ibu kota negara seperti Jakarta harus tetap diberikan status daerah khusus?

II. PEMBAHASAN

Konsep dan Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Landasan yuridis pemerintahan daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 18, 18A, dan 18B. UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah”. UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (1) ini sangat jelas menyebutkan bahwa kabupaten dan kota dalam suatu daerah provinsi harus mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.¹⁰

Agar sebuah negara dapat berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan berbagai asas pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah menggunakan tiga asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi didefinisikan sebagai perubahan struktural suatu pemerintahan yang ditunjukkan oleh transfer Sebagian besar otoritas, tanggung-jawab, dan fungsi dari pemerintah pusat ke pemerintah sub-nasional, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta.¹¹ Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

⁸ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., “Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah),” *Brawijaya Law Student Journal*, (2014), hlm. 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Purba Hutapea, “Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur,” *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 2 No.1 (2020), hlm.136.

¹¹ Djisman S. Simandjuntak, dkk., *Otonomi Daerah: Gagasan dan Kritik (Refleksi 20 Tahun KPPOD)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), hlm.50.

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Serta Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹² Adapun berkaitan dengan pemberian kekhususan/ keistimewaan pada suatu daerah maka asas yang digunakan adalah yang disebut sebagai desentralisasi asimetris.

Konsep desentralisasi atau otonomi asimetris di Indonesia mencerminkan upaya untuk memberikan tingkat otonomi yang berbeda kepada berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Otonomi khusus, pada dasarnya, ditujukan untuk memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur wilayah mereka sesuai dengan keunikan setempat. Ini mencakup pemberian hak kepada provinsi yang memiliki status otonomi khusus untuk mengelola sumber daya alam mereka demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, sebuah tugas yang tidak mudah dihadapi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan negara dengan memperhatikan kompleksitas masyarakatnya.¹³ Penerapan desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah sekadar pelimpahan kewenangan biasa dalam bentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja. Secara empiris kebijakan desentralisasi asimetris tersebut merupakan bagian dari strategi yang komprehensif dari Pemerintah Pusat untuk menarik simpati dan merangkul kembali daerah-daerah separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut mencoba mengakomodasi berbagai tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintah lokal yang khas, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Andhika Yudha Pratama mengemukakan bahwa pemberian desentralisasi atau otonomi yang berbeda-beda di Indonesia yang terjadi selama ini, dilakukan dengan dua cara, yaitu: Melalui cara *soft* (lembut), misalnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta; Melalui cara *hard* (keras), misalnya Daerah Istimewa Aceh, Papua, dan Papua Barat yang disebabkan adanya tekanan separatis dan konflik yang tinggi. Lebih lanjut Andhika Yudha Pratama mengatakan: Ada beberapa hal yang patut digarisbawahi dari pemaknaan dari desentralisasi asimetris ini.¹⁵ Desentralisasi asimetris diberikan sebagai jalan tengah dari

¹² Rossy Lambelanova, Riyan Jaelani, dan Vinda Verina, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), hlm.68.

¹³ Akbar Shah Hakam Bath, "Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No.1 (2024), hlm. 140-141.

¹⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (2019), hlm. 403-404.

¹⁵ Andhika Yudha Pratama, "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.10, No.1 (2015), hlm. 8.

potensi negatif (konflik SARA, spartisme, kesenjangan sosial, masalah pemerataan pembangunan) yang berkembang di dalam sosio-kultural masyarakat setempat. Pola pelaksanaan pemerintahan lokal ini yang sedikit tidak *mainstream*, terbungkus dalam penggunaan istilah daerah khusus, otonomi khusus dan daerah istimewa, istilah tersebut yang jamak digunakan. Desentralisasi asimetris lahir sebagai solusi atas fakta empiris bahwa pemberlakuan desentralisasi yang simetris di masing-masing daerah ternyata tidak dapat dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara majemuk (beragam) dengan kondisi geografi yang sangat luas, seperti yang dikemukakan oleh Jusuf Madubun, Haedar Akib, dan Jasruddin:¹⁶ The geographical condition of Indonesia as an archipelagic country, two-thirds of its territory is the Ocean that consists of coasts, seas, bays, and straits. The coast has 95 181 km long with 5.8 million km² water area. Indonesia has more than 17,000 islands with a diversity of ethnic, religious and cultural.

Dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen kedua terkait dengan kekhususan atau keistimewaan daerah ditambah Pasal 18A Ayat (1) menyatakan bahwa “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, dan Pasal 18B Ayat (1) yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU”. Menurut M. Solly Lubis, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945 tidak semata-mata bernuansa hukum, tetapi lebih bernuansa kebijakan (*policy, politiek, beleid*), yang menjadi acuan kebijakan dan ketentuan hukum secara yuridis bagi perumusan “kebijakan publik” tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Apabila Provinsi DKI Jakarta tidak lagi berkedudukan sebagai ibukota Negara, maka hal ini akan menjadi kajian hukum yang menarik ditinjau dari sisi UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (1) maka, tidak ada daerah provinsi yang tidak terbagi atas daerah kabupaten dan kota yang otonom. Dan juga tidak diatur daerah kota dan daerah kabupaten otonom yang berdiri sendiri yang bukan merupakan bagian dari sebuah daerah Provinsi. Sementara itu, 5 (lima) kota yang saat ini terdapat di Provinsi DKI Jakarta yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu berstatus sebagai wilayah administrasi.¹⁷

Secara yuridis formal sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (1), jika pemindahan Ibukota Negara terjadi, maka Jakarta memenuhi syarat menjadi sebuah daerah provinsi dengan merubah status lima kota dan satu kabupaten administrasi yang ada saat ini menjadi daerah otonom. Apabila status administrasi pemerintahan di Jakarta dipertahankan tetap sebagai sebuah provinsi yang tidak terbagi atas daerah kota dan kabupaten yang otonom, maka statusnya turun menjadi sebuah daerah kota dengan pilihan bergabung dengan provinsi yang berbatasan dengan wilayahnya yakni Provinsi Jawa Barat atau Provinsi Banten. Pasca pemindahan ibu kota Negara RI, Provinsi DKI Jakarta bisa tetap mendapatkan status sebagai daerah provinsi dengan merubah statusnya menjadi daerah khusus atau daerah istimewa. Adapun landasan yuridis yang dapat digunakan adalah UUD NRI 1945 Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1). Dalam kaitan ini perlu pendalaman informasi pada UU pemberian status khusus atau istimewa pada suatu daerah yang terdapat pada bagian konsiderans atau

¹⁶ Jusuf Madubun, Haedar Akib, dan Jasruddin, “The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas,” *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 8, No.2 (2017), hlm. 209.

¹⁷ Purba Hutapea, *Op.Cit.*

pertimbangan.¹⁸ Adapun berikut praktik pemberian daerah yang bersifat khusus/istimewa yang terjadi di Indonesia.

Tabel 2.1 Praktik Daerah yang diberikan Kekhususan/Keistimewaan di Indonesia¹⁹

No	Nama Daerah	Sifat Daerah	Dasar Hukum	Alasan Pemberian Daerah Khusus/Istimewa
1	Jakarta	Khusus	UU No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Kekhususan diberikan sebagai pelaksanaan fungsi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
2	Nusantara	Khusus	UU No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	Kekhususan diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara.
3	Papua dan Papua Barat	Khusus	UU No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Kekhususan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, percepatan dan pemerataan pembangunan serta pelayanan, sehingga Masyarakat Papua sejajar dalam merasakan kesejahteraan dengan masyarakat di provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4	Jakarta	Khusus	UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kekhususan diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara.
5	Yogyakarta	Istimewa	UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Keistimewaan diberikan berdasarkan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
6	Aceh	Istimewa	UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	Keistimewaan diberikan kepada Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada saat ini di Indonesia terdapat 6 daerah yang merupakan daerah khusus/istimewa dengan rincian 4 daerah khusus yakni Jakarta, Nusantara,

¹⁸ *Ibid.*, hlm.136-137.

¹⁹ Data diolah dari berbagai macam sumber peraturan perundang-undangan.

Papua dan Papua Barat sedangkan 2 daerah istimewa lainnya yakni Yogyakarta dan Aceh. Adapun setelah dikaji, terdapat 2 permasalahan yang ditemukan penulis dalam praktik pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia yakni:

1) Ketidakteraturan penamaan daerah yang menyandang status khusus/istimewa

Jika dilihat dari dasar hukum pembentukannya tidak semua daerah yang diberikan kekhususan/ keistimewaan menyandang terminologi khusus/istimewa yang disematkan di nama daerahnya. Sebagai contoh: Jakarta yang dinamai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdasarkan UU No.29 Tahun 2007 sedangkan Nusantara hanya disebut Ibu kota Nusantara berdasarkan UU No. 21 Tahun 2023. Selanjutnya Yogyakarta yang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 sedangkan Aceh saat ini hanya disebut Pemerintahan Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 padahal 2 daerah ini sama-sama merupakan daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu sebaiknya diperlukan penyeragaman dalam penamaan suatu daerah khusus/istimewa hal ini juga sesuai dengan prinsip "*titulus est lex*" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Asas ini adalah sebuah prinsip hukum Latin yang berarti "judul adalah hukum." Ini mengacu pada keharusan bahwa judul atau nama dari sebuah UU atau peraturan harus sesuai atau mencerminkan isinya atau substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Prinsip ini menekankan pentingnya judul UU untuk memberikan gambaran yang akurat tentang apa yang diatur atau diatur oleh UU tersebut. Dalam konteks hukum modern, prinsip ini diterapkan untuk memastikan transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam proses hukum. Hal ini membantu mencegah kebingungan atau penafsiran yang salah tentang substansi UU, serta membantu masyarakat dan praktisi hukum memahami isinya dengan tepat.

2) Terkait pemberian daerah kekhususan kepada provinsi papua dan papua barat

Seperti yang dilihat pada tabel diatas, pemberian kekhususan terhadap papua dan papua barat berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2021 yang kekhususan tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, percepatan dan pemerataan pembangunan serta pelayanan, sehingga Masyarakat Papua sejajar dalam merasakan kesejahteraan dengan masyarakat di provinsi lain dalam wilayah NKRI. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada 25 Juli 2022 telah dilakukan pemekaran Provinsi Papua melalui UU No. 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Selatan (UU Papua Selatan), UU No.15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Tengah (UU Papua Tengah), dan UU No. 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Papua Pegunungan (UU Papua Pegunungan).²¹ Dengan adanya pemekaran tersebut, daerah papua sekarang terdiri dari 6 daerah provinsi yang mana 2 provinsi di Papua memiliki status khusus sedangkan 4 provinsi baru yakni Papua selatan, papua tengah dan papua pegunungan merupakan daerah biasa. Pemekaran wilayah ini memang sebenarnya patut untuk dipertanyakan tujuannya namun terlepas dari problematika pemekaran wilayah papua, Jika dikaji berdasarkan alasan pemberian kekhususan di provinsi papua dan papua barat adalah dalam rangka kesejahteraan

²⁰ Ananda Dzaki Mukhlis "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), hlm. 49.

²¹ Lulu Anjarsari P, "Minim Partisipasi Masyarakat, Tiga UU Pemekaran Papua Digugat," Laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 20 Maret 2024, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18552>, diakses pada 7 Juni 2024.

perekonomian maka sudah seharusnya 4 provinsi baru tersebut juga diberikan status daerah khusus. Hal ini berarti perlu adanya Revisi/ pembentukan UU baru yang memberikan status khusus terhadap 4 provinsi baru yang ada di wilayah papua.

1. Pengaturan Terkait Pemberian Daerah Khusus/Istimewa di Indonesia

Pemberian status khusus kepada suatu daerah biasanya didasarkan pada pertimbangan historis, budaya, politik, atau kebutuhan pembangunan tertentu. Proses pembentukan dan pengaturan status daerah khusus atau istimewa di Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi daerah, keadilan, dan keberagaman. Adapun pemberian status daerah khusus atau daerah istimewa di Indonesia dapat dilihat dalam Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang terkait. Berikut penjelasan selengkapnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945):

- UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pembentukan daerah-daerah khusus atau istimewa di Indonesia.
- Pasal 18B Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan status khusus kepada daerah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam UUD NRI 1945 memang tidak memberikan kualifikasi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, namun Mahkamah Konstitusi perlu memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan ini. Ketiadaan konsistensi terhadap penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus atau istimewa dapat menjadi problematika di kemudian hari. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 81/PUU-VIII/2010 memberikan batasan dalam putusan ini terkait apa yang disebut dengan daerah istimewa dan daerah khusus²²:

- a. Daerah Istimewa adalah daerah yang terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah Khusus adalah suatu daerah yang ditetapkan jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Menimbang menurut mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan:

- a. hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup;
- b. latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang.

²² Putusan sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 81/PUU-VIII/2010 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD NRI Tahun 1945, hlm. 39.

Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.²³

3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembentukan daerah khusus atau istimewa.
- Undang-Undang ini mengatur persyaratan, prosedur, dan mekanisme pembentukan daerah khusus atau istimewa, serta wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut.

4. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus:

- Beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi Jakarta dan Papua, diberikan status otonomi khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Contohnya adalah UU No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan UU No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

2. Status Khusus Jakarta Setelah Bukan Menjadi Ibu Kota Negara

Sebelum mengulas mengenai perbandingan kekhususan Jakarta selama dan sesudah tidak lagi menjadi ibu kota, maka dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai sejarah ketatanegaraan ibu kota dalam Konstitusi Indonesia dan sejarah terkait pemindahan ibu kota Indonesia.

A. Ketentuan Ibu Kota Dalam Konstitusi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, tercatat terdapat 5 (lima) konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia dan dalam konstitusi tersebut ada yang mencantumkan ketentuan mengenai ibu kota negara ada yang tidak, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Periodisasi dan Ketentuan Ibu Kota dalam Konstitusi di Indonesia

No	Konstitusi	Masa Berlaku	Ketentuan Ibu Kota
1	UUD NRI 1945 Naskah Asli	18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949	Tidak Dicantumkan
2	Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS1949)	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950	Pasal 68 ayat (3): “Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain”.
3	Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959	Pasal 46: Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

²³ *Ibid.*



4	UUD NRI pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959	5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999	Tidak Dicantumkan
5	UUD NRI 1945 Pasca Amandemen	2002- Sampai saat ini	Tidak Dicantumkan

1. UUD NRI 1945 Naskah Asli

Konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Dalam UUD NRI 1945 18 Agustus 1945, frasa ibu kota hanya disebutkan 1 (satu) kali yakni dalam pasal 2 ayat (2) yang disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”. UUD NRI 1945 18 Agustus 1945 tidak menyebutkan apakah ibu kota (*capital city*) juga merupakan pusat pemerintahan (*seat of government*) dan tidak pula menyebutkan lokasi ibu kota dalam konstitusi pada saat itu.

Perdebatan mengenai dicantumkannya ibu kota Indonesia dalam Konstitusi Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak pembahasan pertama konstitusi Indonesia, yakni pada rapat BPUPKI. Hingga saat ini, terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut. Usulan mengenai perlunya dicantumkan mengenai ibu kota Indonesia dalam UUD NRI 1945 pada rapat BPUPKI diinisiasi oleh Moh. Yamin. Dalam hal ini, Yamin berpendapat sebagai berikut: “...Kemudian, saya harap, supaya dalam Undang-Undang Dasar ini disebutkan ibu-kota Republik Indonesia yang pertama. **Tentang pemindahan ibu-kota dilangsungkan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan berjalan sesudah perdamaian. Hal ini penting, tidaklah saja bagi bumi Indonesia dan dunia internasional, tetapi pula menurut teladan beberapa Undang- Undang Dasar di negeri lain.**”²⁴

Pendapat Yamin tersebut tidak disetujui oleh hampir seluruh peserta sidang. Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat sebagai pimpinan rapat kala itu mengadakan pemungutan suara terkait sejumlah usulan Yamin tersebut. Berkaitan dengan ibu kota, hampir seluruh anggota tidak menyetujuinya sehingga usulan tersebut tidak dimasukkan kedalam hukum dasar (Rancangan UUD).

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Konstitusi selanjutnya yang pernah berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Salah satu ketentuan yang menyebutkan mengenai ibukota dalam Konstitusi RIS adalah pada Bab III mengenai Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, Bagian I tentang Pemerintah, Pasal 68 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan Pemerintah dalam Konstitusi RIS adalah Presiden dan Menteri-Menteri. Dan pada pasal 68 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah berkedudukan **diibu-kota** Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain”. Ditegaskan kembali dalam Pasal 70 bahwa Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah, yakni sebagaimana dalam pasal 68 adalah Jakarta. Demikian pula dengan alat kelengkapan negara lainnya seperti Senat. Dalam Pasal 87 disebutkan bahwa “Senat mengadakan rapatnja di Djakarta ketjuali djika dalam hal2 darurat pemerintahan menentukan tempat jang lain”.²⁵ Bila dianalisis, Konstitusi RIS dengan tegas menyatakan lokasi

²⁴ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Op.Cit.*, hlm. 543.

²⁵ ____, “Konstitusi RIS,” Wikisumber, 26 Juni 2022, tersedia pada https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat, diakses pada 7 Juni 2024.

ibu kota negara, yakni berkedudukan di Jakarta. Konstitusi RIS juga menegaskan bahwa ibu kota adalah pusat pemerintahan Negara Indonesia.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Konstitusi selanjutnya yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.²⁶ Berkaitan dengan ketentuan yang menyebutkan mengenai kedudukan pemerintahan dalam UUDS 1950 dapat dilihat pada Pasal 46, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
- (2) Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Demikian halnya dengan DPR. Pasal 68 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapatnnya di Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.” Bila dianalisis, rumusan pasal-pasal tersebut diatas tidak menegaskan Jakarta sebagai ibu kota, melainkan sebagai Pusat Pemerintahan. Berbeda halnya dengan Konstitusi RIS yang secara tegas menyebutkan bahwa Ibu Kota adalah Jakarta dan juga sebagai Pusat Pemerintahan.

4. UUD NRI 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang kemudian sangat dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mana salah satu substansinya adalah Mencabut berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan kembali UUD 1945.²⁷ Berkaitan dengan ibu kota, secara substansi dari UUD NRI 1945 pasca dekret dengan UUD NRI 1945 18 Agustus adalah sama, sehingga Konstitusi ini tidak menyebutkan apakah ibu kota (*capital city*) juga merupakan pusat pemerintahan (*seat of government*) dan tidak pula menyebutkan lokasi ibu kota dalam konstitusi pada saat itu.

5. UUD NRI 1945 Pasca Amandemen

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru akibat gerakan reformasi tahun 1998 turut serta mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Gerakan reformasi ini kemudian mengagendakan amandemen atas UUD NRI 1945.²⁸ Pemilu pasca reformasi dilaksanakan pada tahun 1999 dan menghasilkan anggota MPR baru. MPR hasil pemilu 1999 berupaya mengakomodir dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak reformasi yaitu dengan melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945.²⁹ Hingga akhirnya, pada tahun 1999 amandemen pertama UUD NRI 1945 dilaksanakan hingga sebanyak 4 (empat) kali dan berakhir pada tahun 2002.

Berkaitan dengan ibu kota Republik Indonesia, tercatat salah satunya pernah dibahas dalam rapat Panitia *Ad-Hoc* (PAH) I Badan Pekerja MPR (BP MPR) ke-30, 5 April 2000. Berbagai usulan dan masukan tentang perubahan Bab XV (Sebelum amandemen dikenal sebagai Bab XV mengenai Bendera dan Bahasa) juga berkembang. Rapat dipimpin oleh Jakob Tobing tersebut dilakukan dengan agenda laporan masing-masing tim yang melakukan kunjungan ke daerah. Harun Kamil dari F-UG (Utusan Golongan) menyampaikan hasil seminar bidang politik yang diselenggarakan di Banjarmasin pada 20-21 Maret 2000 bekerja sama dengan Asosiasi

²⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 129.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.133.

²⁹ Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa,2005), hlm. 31.

Ilmu Politik Indonesia. Berkaitan dengan batang tubuh UUD NRI 1945. Poin tentang Pendidikan dan bahasa Pasal 35 dan 36, Bab XV tentang simbol-simbol negara yang berisi bendera negara, lambang negara, bahasa negara, **ibukota negara**, lagu kebangsaan atau simbol-simbol lain.³⁰

Akan tetapi, pengaturan mengenai ibu kota negara dalam konstitusi tidak terakomodir hingga amandemen terakhir pada tahun 2002. Frasa ibu kota dalam UUD NRI 1945 saat ini hanya disebutkan 2 (dua) kali. UUD NRI 1945 pasca amandemen ini tidak menyebutkan apakah ibu kota (*capital city*) juga merupakan pusat pemerintahan (*seat of government*) dan tidak pula menyebutkan lokasi ibu kota. Konstitusi hanya menjelaskan konsep ibu kota, yakni tempat kedudukan lembaga MPR dan BPK.

B. Pemindahan Ibu Kota Indonesia

1. Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Yogyakarta (4 Januari 1946)

Pada tahun-tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, ibu kota negara di Jakarta berada di bawah tekanan. Masuknya tentara NICA pada 29 September 1945, ditambah masih adanya sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik membuat suasana memanas. Sejumlah petinggi negara mencoba bertahan di Jakarta, hingga pada 1 Januari 1946 di kediaman Ir. Soekarno digelar rapat yang menyepakati untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia dari lingkup daerah. Namun pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan agar ibu kota negara dipindahkan sementara dari Jakarta ke Yogyakarta. Rencana ini mulai dijalankan pada tanggal 3 Januari 1946 malam, di mana para petinggi negara dipindahkan secara diam-diam dengan kereta api. Sementara selama ditinggalkan, kendali keamanan diserahkan kepada Letkol Daan Jahja yang juga menjabat Gubernur Militer Kota Jakarta. Selain itu, kedudukan Perdana Menteri Sutan Sjahrir tetap dipertahankan untuk berada di Jakarta. Pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta dan ibu kota negara dan pemerintahannya resmi dijalankan dari Gedung agung sebagai istana kepresidenan. Jalannya pemerintahan ibu kota negara di Yogyakarta berlangsung hingga jatuhnya Yogyakarta pada Agresi Militer Belanda I.³¹

2. Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Bireuen (18 Juni 1948)

Kota Bireuen memang tidak tercatat di buku sejarah sebagai ibu kota negara, namun kota ini sering disebutkan pernah menjadi ibu kota sementara selain Yogyakarta dan Bukittinggi. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu 14 November 2015, menyebut bahwa Bireuen memang pernah menjadi ibu kota negara. Menurut Jusuf Kalla, Ir. Soekarno hijrah Yogyakarta ke Bireuen pada 18 Juni 1948 dan mengendalikan pemerintahannya dalam keadaan darurat selama seminggu. Sebagai catatan, saat itu Bireuen merupakan pusat kemiliteran Aceh yang memiliki letak sangat strategis dalam memblokir serangan Belanda di Medan Area yang telah menguasai Sumatera Timur. Walau begitu, hingga

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002. Buku II Sendi-sendi / Fundamental Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm.638.

³¹ Rosiana Haryanti, "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945," Kompas.com, 17 Agustus 2023, tersedia pada <https://regional.kompas.com/read/2023/08/17/182947678/sejarah-pemindahan-ibu-kota-indonesia-pasca-proklamasi-kemerdekaan-1945?page=all>, diakses pada 7 Juni 2024.

kini masih terdapat perdebatan apakah saat itu Ir. Soekarno benar-benar memindahkan ibu kota negara sementara ke Bireuen atau hanya mengadakan kunjungan kerja biasa.³²

3. Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Bukittinggi (19 Desember 1948)

Kota Bukittinggi pernah berperan sebagai ibu kota negara setelah Yogyakarta diduduki Belanda, terhitung Desember 1948 hingga Juni 1949. Tidak hanya itu, para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Sebelum insiden penyerangan dan penangkapan terjadi, para pemimpin mengadakan Sidang Kabinet Darurat yang menghasilkan keputusan bahwa untuk sementara pemerintahan diserahkan kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang kala itu tengah berada di Bukittinggi, Syafruddin diamanahkan menjadi ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat.³³

4. Ibu Kota Indonesia Dipindahkan ke Yogyakarta (27 Desember 1949)

Sesuai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang bersama dengan Kerajaan Belanda tergabung dalam konfederasi Uni Belanda-Indonesia yang diketuai oleh Ratu Belanda. Republik Indonesia Serikat berdiri pada 27 Desember 1949 dengan beberapa negara bagian, satuan kenegaraan, dan daerah swapraja. Saat itu, Ir. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS sedangkan Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri RIS. Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah Negara Republik Indonesia saat itu meliputi Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, Tapanuli, dan Yogyakarta. Pemangku jabatan wali negara Negara Republik Indonesia saat itu dijabat oleh Mr. Assaat yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Republik Indonesia Serikat berdiri hingga 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Ibu Kota Indonesia Kembali ke Jakarta (17 Agustus 1950)


Setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 1950, Ibu kota negara kembali dipindahkan lagi ke Jakarta secara *de facto* dan kemudian diakui secara *de jure* pada 1961 sebagai ibu kota negara Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Riska Damayanti, "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Jaman Penjajahan Belanda Hingga Saat Ini," Goodnewsfromindonesia.id, 27 Februari 2023, tersedia pada <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/27/sejarah-pemindahan-ibu-kota-indonesia>, diakses pada 7 Juni 2024.

³⁴ *Ibid.*

Gambar 2.1 Infografis Sejarah Pemindahan Ibu Kota Indonesia



Berdasarkan kajian historis pemindahan IKN dapat diketahui bahwa selain di Jakarta Indonesia pernah memiliki ibu kota di wilayah lain yakni di Yogyakarta, Bireuen dan Bukittinggi. Adapun pada periode pemindahan ibu kota di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI 1945 Naskah asli. Dari kajian historis memang terlihat bahwa pemindahan ibu kota merupakan kewenangan pemimpin negara pada saat itu dan konstitusi pun tidak mengatur mengenai mekanisme serta kedudukan ibu kota negara. Ketiadaan pengaturan tersebut tentunya sangat menguntungkan di masa pasca kemerdekaan karena fleksibilitas yang dimiliki Pemimpin Negara dalam hal pemindahan ibu kota. Namun perlu dicatat bahwa saat itu pemindahan ibu kota yang terjadi semata-mata karena alasan darurat yakni untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal lain yang dapat disimpulkan berdasarkan kajian historis adalah bahwa tidak semua daerah bekas ibu kota diberikan status khusus/istimewa setelah tidak menjadi ibu kota lagi. Hal ini dapat dilihat pada daerah Bireuen dan Bukittinggi yang sampai saat ini tetap menjadi daerah otonomi biasa.

C. Perbandingan Kekhususan Jakarta Berdasarkan UU

Saat ini Jakarta tetap menjadi daerah khusus meskipun tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Pasalnya Jakarta sudah terbentuk menjadi kota yang multifungsi dan tersentralisasi baik secara ekonomi bisnis, sosial, maupun politik.³⁵ Meskipun demikian, perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara bisa memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika dan tata kelola kota tersebut. Jika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, hal itu tidak secara otomatis mengubah statusnya sebagai daerah khusus. Status sebagai daerah khusus dapat terus diatur dan diperkuat oleh undang-undang dan regulasi lainnya, terlepas dari statusnya sebagai ibu kota negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara akan memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik. Selain itu, implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari perubahan tersebut juga akan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Berikut adalah perbandingan kekhususan Jakarta selama menjadi ibu kota dan setelah bukan lagi menjadi ibu kota negara.

³⁵ Agus Dwi, "Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus Meski Ibukota RI Sudah Pindah," *Republik Merdeka*, 29 Maret 2024, tersedia pada <https://rml.id/politik/read/2024/03/29/614991/jakarta-tetap-menjadi-daerah-khusus-meski-ibukota-ri-sudah-pindah>, diakses pada 7 Juni 2024.

Tabel 2.3 Perbandingan Kekhususan DKJ dan DKI Jakarta

Penamaan	Dasar Hukum	Alasan Pemberian Daerah Khusus	Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Khusus
Daerah Khusus Jakarta (DKJ)	UU No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Kekhususan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global	<p>Pasal 19³⁶</p> <p>(1) Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan Kewenangan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. urusan pemerintahan; dan b. kelembagaan. <p>(3) Kewenangan Khusus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pekerjaan umum dan penataan ruang; b. perumahan dan kawasan permukiman; c. penanaman modal; d. perhubungan; e. lingkungan hidup; f. perindustrian; g. pariwisata dan ekonomi kreatif; h. perdagangan; i. pendidikan; j. kesehatan; k. kebudayaan; l. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; n. kelautan dan perikanan; dan o. ketenagakerjaan. <p>(4) Kewenangan Khusus kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>(5) Selain Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberi Kewenangan Khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepegawaian; dan b. keuangan daerah.

³⁶ Provinsi Daerah Khusus Jakarta, UU No. 2 Tahun 2024, LN. 2024 No.76 TLN No.6913, Pasal 19.



			<p>(6) Pelaksanaan kewenangan di luar Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)	UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kekhususan sebagai Ibu kota Negara	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan.</p> <p>(4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; pengendalian penduduk dan permukiman; transportasi; industri dan perdagangan; dan pariwisata. <p>(5) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain.</p> <p>(6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat</p>



			<p>daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(7) Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(8) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(9) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(10) Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.</p> <p>(11) Jenis kewenangan yang didelegasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Undang-Undang ini diundangkan.</p>
--	--	--	--

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar yuridis dalam pemberian daerah khusus/istimewa di Indonesia dapat dilihat dalam UUD NRI 1945, Pendapat Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya, UU Pemerintahan daerah dan UU terkait Otonomi Khusus. Dalam konteks kebijakan pemberian status khusus atau istimewa kepada daerah harus memperhitungkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang seimbang dan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya pemberian status khusus/istimewa di Indonesia lebih sarat dengan kepentingan politik pemerintah yang menjabat pada saat itu. Adapun untuk pemberian status khusus kepada Jakarta meskipun tidak menjadi ibu kota negara lagi, terlihat kekhususan Jakarta saat ini seperti dicari-cari legitimasinya sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Dari kajian historis juga dapat dilihat bahwa tidak semua daerah bekas ibu kota negara tetap menjadi daerah khusus ketika ibu kota dipindahkan ke daerah yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Nusantara memang tidak disertai dengan rencana yang matang serta tidak memperhatikan konsekuensi hukum lanjutannya seperti bentuk pemerintahan daerah yang akan disematkan pada Jakarta sebagai daerah bekas ibu kota apakah menjadi daerah otonomi biasa atau mendapatkan kekhususan tertentu.

2. Saran

Perlu adanya peraturan hukum tertulis yang mengatur lebih rinci terkait syarat dan ketentuan sehingga pemberian daerah yang bersifat khusus/ istimewa di Indonesia tidak hanya sarat dengan pertimbangan politik tertentu dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.



Kemudian perlu adanya penyeragaman dalam penamaan suatu daerah khusus/istimewa dan pembenahan pemberian kekhususan pada 4 provinsi baru di wilayah papua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad, Abdilla Fauzi. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Jakarta: Golden Terayon Press, 2012.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2010.
- Lambelanova, Rossy Riyan Jaelani, dan Vinda Verina. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999 – 2002. Buku II Sendi-sendi / Fundamental Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Morissan. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Simandjuntak, Djisman S. dkk. *Otonomi Daerah: Gagasan dan Kritik (Refleksi 20 Tahun KPPOD)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Toana, Ahmad Averus dkk. *Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara*. Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023.

2. Jurnal dan Karya Tulis Lain

- Bath, Akbar Shah Hakam. "Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No.1 (2024).
- Failaq, Muhammad RM Fayasy dan Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Haryanti, Amelia. Sri Utaminingsih dan Yulita Pujilestari. "Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19 No.3 (2022).
- Hutapea, Purba. "Mengejar Status Sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur." *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 2 No.1 (2020).
- Madubun, Jusuf. Haedar Akib, dan Jasruddin. "The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 8, No.2 (2017).
- Mukhlis, Ananda Dzaki. "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Pratama, Andhika Yudha. "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.10. No.1 (2015).
- Supena, Cecep Cahya. Diwan Pramulya. "Tinjauan Yuridis Tentang Persamaan Dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian." *Jurnal MODERAT*, Vol. 8, No. 4 (2022).

Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2. No. 3 (2019).

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. dkk. "Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)." *Brawijaya Law Student Journal*, (2014).

Yahya, H. M. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 01 (2018).

3. Peraturan dan Putusan

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No. 29 Tahun 2007, LN. 2007 No.93 TLN No.4744.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta, UU No. 2 Tahun 2024, LN. 2024 No.76 TLN No.6913.

Putusan sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 81/PUU-VIII/2010 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD NRI Tahun 1945.

4. Lain-Lain

—, "Konstitusi RIS," Wikisumber, 26 Juni 2022. Tersedia pada [https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi Republik Indonesia Serikat](https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Republik_Indonesia_Serikat). Diakses pada 7 Juni 2024.

Damayanti, Riska. "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Jaman Penjajahan Belanda Hingga Saat Ini," Goodnewsfromindonesia.id, 27 Februari 2023. Tersedia pada <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/27/sejarah-pemindahan-ibu-kota-indonesia>. Diakses pada 7 Juni 2024.

Dwi, Agus. "Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus Meski Ibukota RI Sudah Pindah." Republik Merdeka, 29 Maret 2024. Tersedia pada <https://rmol.id/politik/read/2024/03/29/614991/jakarta-tetap-menjadi-daerah-khusus-meski-ibukota-ri-sudah-pindah>. Diakses pada 7 Juni 2024.

Haryanti, Rosiana "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945," Kompas.com, 17 Agustus 2023. Tersedia pada <https://regional.kompas.com/read/2023/08/17/182947678/sejarah-pemindahan-ibu-kota-indonesia-pasca-proklamasi-kemerdekaan-1945?page=all>. Diakses pada 7 Juni 2024.

P, Lulu Anjarsari. "Minim Partisipasi Masyarakat, Tiga UU Pemekaran Papua Digugat." Laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 20 Maret 2024, tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18552>, diakses pada 7 Juni 2024.